



**P U T U S A N**  
**NOMOR 118/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Pesona Bukit Laguna 2 Blok CC2 Nomor 15, RT 004 RW 016, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik/email: fanessa712@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SK-PTUN/KH-SM/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 112/SK-PTUN/KH-SM/VII/2024 tertanggal 19 Juli 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Shenti Manurung, S.H., M.H.;
2. Jeny Sonya Putri, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Bisnis, berkantor pada Shenti Manurung & Partners Law Firm, berkedudukan di Komplek Ruko Puri Mas 1 Blok B Nomor 31, Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, domisili elektronik: shentimanurung.lawfirm@gmail.com., disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

**Lawan**

1. **KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**, Berkedudukan di Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: m.rudi@bpbatam.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024, memberikan kuasa kepada:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 118/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yohanes Adi Putra Mahadika, S.H., M.H.;
2. Denny Pambudi, S.H.;
3. Moh. Andika Surya Lebang, S.H., M.H.;
4. Dhenis Depari, S.H.;
5. Muhammad Maulana, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada DNR LAW FIRM, beralamat di Green Land Housing Blok D Nomor 17, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: yohanesadiputra.sh@gmail.com., disebut sebagai **Terbanding/ Terugut**;

2. **PT. PANTAI AMERTA RAYA**, Berkedudukan di Komplek Ruko Citra Indah Blok A1 Nomor 6, Batam, Kepulauan Riau, badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pantai Amerta Raya Nomor 80 tanggal 20 Mei 2021 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0033603.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pantai Amerta Raya tanggal 24 Mei 2021, diubah berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pantai Amerta Raya Nomor 95 tanggal 19 Agustus 2023 yang telah diterima perubahan data perseroan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0154892 tanggal 24 Agustus 2023, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pantai Amerta Raya Nomor 109 tanggal 18 Desember 2023 yang telah diterima perubahan data perseroan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0199167 tanggal 21 Desember 2023, yang diwakili oleh Direktur atas nama Kenedy, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan B. Katamso GG Persatuan Nomor 40, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 118/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan karyawan swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atas nama:

1. Defika Yufiandra, S.H., M.Kn.;
2. Melisha Yolanda, S.H.;
3. Fadhli Al Husaini, S.H.I.;
4. Ika Elvia, S.H., M.H.; 5. Mulyadi, S.H.;
6. Muhammad Azzam Indra, S.H.;
7. Rindo Ayhani Manurung, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Independen, beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Komplek Mahkota Raya Blok A, Nomor 12A, Batam Centre, Kota Batam, domisili elektronik: defikayufiandra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SK/KHI-BTM/04-24 tanggal 24 April 2024, disebut sebagai **Terbanding/ Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I .**

##### **I. Dalam Penundaan:**

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

##### **II. Dalam Eksepsi:**

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

##### **III. Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2024/PTUN.TPI tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, dihadiri secara elektronik oleh Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/G/2024/PTUN.TPI tanggal 25 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

## Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 10/G/2024/PTUN.TPI tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

## Mengadili Sendiri:

### I. Dalam Penundaan:

Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### II. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 118/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No.1938/A3.5/L/2/2023 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. Pantai Amerta Raya tertanggal 24 Februari 2023 dengan Gambar Penetapan Lokasi PT. Pantai Amerta Raya No. Penetapan Lokasi 223.222102019.G1 tanggal 19 Januari 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No.1938/A3.5/L/2/2023 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. Pantai Amerta Raya tertanggal 24 Februari 2023 dengan Gambar Penetapan Lokasi PT. Pantai Amerta Raya No. Penetapan Lokasi 223.222102019.G1 tanggal 19 Januari 2023;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam sistem peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 7 Agustus 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 10/G/2024/PTUN.TPI tanggal 18 Juli 2024;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Yang Terhormat berpendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 118/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tertanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2024/PTUN.TPI tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/G/2024/PTUN.TPI tanggal 25 Juli 2024 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding Penggugat pada tanggal 25 Juli 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat adalah 7 (tujuh) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 118/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat, keterangan saksi, memori banding Pembanding/Penggugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2024/PTUN.TPI tanggal 18 Juli 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 118/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2024/PTUN.TPI tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2024/PTUN.TPI tanggal 18 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 118/B/2024/PT.TUN.MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan, EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H., dan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AGUS MUSTAPA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**

ttd.

**R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 118/B/2024/PT.TUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara .....	<u>Rp230.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp250.000,00

( dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 118/B/2024/PT.TUN.MDN